



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 1 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Riau (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau;
2. Pemerintah daerah adalah gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga/unit kerja yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah kumpulan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdapat di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
6. Organisasi adalah kumpulan jabatan yang terdapat dalam sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
7. Tata Kerja adalah mekanisme kerja yang dijalankan SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
8. Tugas adalah usaha atau upaya pokok yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
9. Fungsi adalah peran yang dijalankan Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja yang berisi arah yang harus ditempuh oleh suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja;
10. Unsur Staf adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

BAB III SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat;
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- d. Asisten Administrasi Umum;
- e. Biro Administrasi Pemerintahan Umum;
- f. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat;
- g. Biro Administrasi Kemasyarakatan;
- h. Biro Administrasi Pembangunan;
- i. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- j. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- k. Biro Organisasi;
- l. Biro Umum;
- m. Biro Hubungan Masyarakat;
- n. Bagian-Bagian;
- o. Subbagian-Subbagian.

Pasal 4

Susunan Organisasi Biro Administrasi Pemerintahan Umum, terdiri dari:

- a. Kepala Biro.
- b. Bagian Kepala Daerah, Hubungan Antar Lembaga dan DPRD, terdiri dari :
 1. Subbagian Kepala Daerah dan Pembinaan Perangkat Pemerintahan Daerah;
 2. Subbagian Hubungan Antar Lembaga, DPRD dan Asosiasi Pemerintahan Daerah;
 3. Subbagian Tata Usaha Biro.
- c. Bagian Dekonsentrasi dan Kerjasama Daerah, terdiri dari :
 1. Subbagian Fasilitasi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
 2. Subbagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 3. Subbagian Kerjasama Daerah.
- d. Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari :
 1. Subbagian Desentralisasi dan Pengembangan Otonomi Daerah;
 2. Subbagian Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Daerah;
 3. Subbagian Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah.
- e. Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari:
 1. Subbagian Penataan Batas Wilayah Administrasi;
 2. Subbagian Pertanahan;
 3. Subbagian Pelayanan Umum Pemerintahan dan Toponimi.

Pasal 5

Susunan Organisasi Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari;

- a. Kepala Biro.
- b. Bagian Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
 1. Subbagian Sosial;
 2. Subbagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 3. Subbagian Tata Usaha Biro.
- b. Bagian Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
 1. Subbagian Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 2. Subbagian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
 3. Subbagian Perlindungan Anak dan Narkoba.
- c. Bagian Pendidikan dan Keagamaan, terdiri dari :
 1. Subbagian Pendidikan;
 2. Subbagian Aktifitas Keagamaan;
 3. Subbagian Sarana dan Prasarana Keagamaan.

Pasal 6

Susunan Organisasi Biro Administrasi Kemasyarakatan, terdiri dari;

- a. Kepala Biro.
- b. Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 1. Subbagian Kesatuan Bangsa;
 2. Subbagian Perpolitikan;
 3. Subbagian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- c. Bagian Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
 1. Subbagian Kepemudaan;
 2. Subbagian Keolahragaan;
 3. Subbagian Tata Usaha Biro.
- d. Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat, terdiri dari:
 1. Subbagian Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan;
 2. Subbagian Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan;
 3. Subbagian Komunitas Adat Terpencil .

Pasal 7

Susunan Organisasi Biro Administrasi Pembangunan, terdiri dari;

- a. Kepala Biro.
- b. Bagian Administrasi dan Perencanaan Pembangunan, terdiri dari :
 1. Subbagian Penyusunan Program Pembangunan;
 2. Subbagian Penelitian dan Pengembangan;
 3. Subbagian Tata Usaha Biro.
- c. Bagian Administrasi Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri dari :
 1. Subbagian Pelayanan;
 2. Subbagian Pemeliharaan Sistem;
 3. Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.